KEWENANGAN PPNS DJBC DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN ROKOK ILEGAL DI INDONESIA

Agustinus Diaz Alphanino Ananda, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: diaz.alphanino76@gmail.com
Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p12

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara pemasok rokok terbesar di dunia, hal ini tentu membuat bisnis rokok sebagai salah satu industry yang sangat menjanjikan. Akan tetapi dibalik hal tersebut, terdapat permasalahan berupa oknum nakal yang mengedarkan rokok ilegal, dimana hal tersebut dapat merusak iklim persaingan dan mengurangi pendapatan negara di bidang cukai. Maka dalam mengatasi hal tersebut diperlukan penegakkan hukum pidana, dimana salah satu tahapannya adalah penyidikan yang dilakukan oleh PPNS DJBC. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kewenangan PPNS DJBC dalam penyidikan tindak pidana pengedaran rokok ilegal serta upaya yang telah dilakukan oleh DJBC dalam mengatasi pengedaran rokok ilegal. metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normative yang merupakan pendekatan peraturan perundangundangan dengan teknik deskritif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dasar yuridis kewenangan dari PPNS DJBC dalam melakukan penyidikan adalah pasal 1 angka (1) PP No. 55 Tahun 1996, dimana tugas dan wewenangnya lebih lanjut telah daitur dalam pasal 63 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1995 junctoo UU No. 39 Tahun 2007. Adapun kendala yang dialami DJBC dalam menagani peredaran rokok ilegal dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan eksternal, sedangkan untuk upaya yang telah dilakukan oleh DJBC dalam menangani peredaran rokok ilegal meliputi; sarana preventif berupa pemberian sanksi administratif dan pidana, sosialisasi yang bersifat normatif maupun teknis serta melakukan operasi gempur rokok ilegal.

Kata Kunci: Penyidik, PPNS, Bea Cukai, Rokok, Ilegal

ABSTRACT

Indonesia is one of the largest cigarette supplying countries in the world, this certainly makes the cigarette business a very promising industry. However, behind this, there are problems in the form of rogue individuals who distribute illegal cigarettes, where this can damage the competitive climate and reduce state revenue in the field of excise. So in overcoming this it is necessary to enforce criminal law, where one of the stages is an investigation carried out by the DJBC PPNS. The purpose of writing this scientific paper is to find out the authority of the DJBC PPNS in investigating criminal acts of illegal cigarette distribution and the efforts that have been made by DJBC in overcoming illegal cigarette distribution. The research method used in writing this scientific paper is a normative legal research method which is an approach to laws and regulations using descriptive techniques. The results of the study show that the juridical basis for the authority of the DJBC PPNS in carrying out investigations is article 1 number (1) PP No. 55 of 1996, where further duties and authorities have been regulated in Article 63 paragraph (2) of Law no. 11 of 1995 in conjunction with Law no. 39 of 2007. The obstacles experienced by DJBC in dealing with the distribution of illegal cigarettes are influenced by internal and external factors, while the efforts that have been made by DJBC in dealing with the circulation of illegal cigarettes include; preventive means in the form of administrative and criminal sanctions, normative and technical outreach and carrying out operations against illegal cigarettes.

Key Words: Investigators, Civil Servant, Customs, Cigarettes, Illegal

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dinobatkan sebagai salah satu dari beberapa negara pemasok rokok terbesar di dunia, dimana Indonesia menempati peringkat keenam setelah China, Brazil, India, Amerika Serikat dan Malawi. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang subur memungkinkan untuk ditumbuhi berbagai jenis tembakau yang menjadi bahan dasar dalam pembuatan rokok. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan pada tahun 2021, luas tanam tembakau yang terdiri atas 15 provinsi di Indonesia mencapai angka 236.687 Ha.² Dengan tersedianya sumber daya tembakau yang berkualitas serta didukung dengan luasnya lahan yang dapat digunakan untuk memproduksi rokok, membuat para pemilik modal yang berasal dari Indonesia dan/atau mancanegara tertarik untuk menginvestasikan modalnya pada industry rokok. Hal ini selaras dengan tingginya angka pengelolaan produk tembakau di ruang lingkup nasional yang mencapai angka 236,9 ribu ton pada 2021.3 Tingginya angka produksi tentu dipengaruhi dengan tingkat konsumen yang tinggi pula. Berdasarkan data yang dipublis oleh Tobacco Control Support Center (TCSC) pada tahun 2018 lalu, secara keseluruhan jumlah konsumen tembakau di Indonesia berjumlah 33,8% dari total penduduk Indonesia4. Meskipun terlihat menjanjikan secara ekonomi, industri rokok perlu dibatasi mengingat faktor kesehatan yang diakibatkan oleh rokok itu sendiri. Maka dari itu, pemerintah mengenai cukai pada produk-produk hasil tembakau berupa cukai rokok yang digunakan sebagai sarana untuk membatasi peredaran rokok sekaligus menaikkan pendapatan negara.

Namun dalam praktiknya di lapangan seringkali dijumpai berbagai kasus mengenai adanya pengedaran rokok ilegal. Sebagai contoh kasusnya adalah pemberantasan ratusan ribu batang rokok ilegal dengan aneka ragam merek di daerah Riau oleh Tim Gempur Rokok Ilegal Bea Cukai Pekan Baru pada hari Kamis, 29 September 2022 lalu. Dalam operasi tersebut Bea Cukai Pekan Baru berhasil mengamankan 45 karton yang berisi kurang lebih 450.000 batang rokok ilegal yang tidak dikenakan pita cukai. Tak hanya di daerah Riau, di Jawa Timur juga ditemui adanya pelanggaran terhadap rokok ilegal. Kanwil Bea Cukai Jatim II telah mengamankan setidaknya 12.000 rokok ilegal dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp.7,2 Juta. Di kabupaten malang juga ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana di bidang cukai berupa pengedaran rokok illegal. Dalam patroli operasi gempur II yang dilakukan oleh Bea Cukai Malang berhasil mengamankan kurang lebih 4 (empat) bagasi berisi 1930 bungkus rokok tanpa pita cukai, serta dalam patroli keesokan harinya juga ditemukan 881 bungkus rokok ilegal tanpa pita cukai. Adapun perkiraan kerugian pendapatan negara yang diakibatkan dari peredaran rokok ilegal tersebut mencapai Rp33.518.400. Dari kasus-kasus diatas, telah menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran dalam

Cameng, Arfin. "Analisis Penerapan Kebijakan Earmaking Tax dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terhadap Kesehatan Masyarakat". Simposium Keuangan Negara 2, No. 1 (2020): h. 480

² Dirjen Perkebunan. "Luas Tanam Tembakau Menurut Provinsi di Indonesia, 2017-2021." Diakses pada 5 November 2022 melalui https://www.pertanian.go.id/home/index.php?show=repo&fileNum=222.

Dirjen Perkebunan. "Produksi Tembakau Menurut Provinsi di Indonesia, 2017-2021." Diakses pada 5 November 2022 melalui https://www.pertanian.go.id/home/index.php?show=repo&fileNum=207.

⁴ TCSC-IAKMI (Tim Editor), *Atlas Tembakau Indonesia* 2020, (Jakarta Pusat: Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI), 2020), h. 11

peredaran rokok ilegal di negara Indonesia masih sering dijumpai. Berdasarkan data Internal DJBC (SRI-ID) pada tahun 2014 sampai 2019 menunjukkan adanya penurunan angka peredaran rokok ilegal di Indonesia dari 11,7% menjadi 3%.5 Meskipun telah mengalami penurunan tren peredaran, pencegahan terhadap peredaran rokok ilegal harus tetap ditingkatkan. Mengingat potensi kerugian pendapatan negara dan juga demi menjaga iklim persaingan yang sehat diantara perusahaan-perusahaan yang menjual rokok secara legal. Maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan peredaran rokok ilegal di Indonesia.

Dalam mengatasi peredaran rokok ilegal di Indonesia, peran aktif dari pemerintah menjadi sangat kunci utama dalam menekan angka peredaran rokok illegal di Indonesia. Salah satu peran pemerintah adalah dengan menindak secara tegas orang yang melanggar ketentuan hukum di bidang cukai, melalui mekanisme penegakkan hukum pidana. Penegakkan hukum pidana meliputi beberapa tahap, pertama merupakan proses penyelidikan, kedua penyidikan, ketiga penuntutan, pemeriksaan sidang dan yang terakhir adalah eksekusi yang didasari dengan putusan hakim. Sekilas, penyelidikan dan penyidikan terlihat tidak jauh berbeda, akan tetapi bila ditinjau lebih lanjut, penyelidikan dan penyidikan memiliki sebuah perbedaan. Secara yuridis penyelidikan diatur dalam pasal 1 angka (5) KUHAP sedangkan untuk penyidikan diatur dalam pasal 1 angka (2) KUHAP. Tujuan dari penyelidikan dan penyidikan juga berbeda, penyelidikan bertujuan untuk mencari tahu apakah ada suatu peristiwa yang telah memenuhi unsur-unsur pidana sehingga dapat dilanjutkan ke proses penyidikan. Lain halnya dengan penyidikan yang bertujuan untuk memeriksa dan menghimpun alat bukti yang nantinya digunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana, sehingga nantinya akan terungkap tersangka dibalik suatu tindak pidana. Berdasarkan pasal 4 KUHAP, penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh seorang pejabat kepolisian saja, sedangkan untuk penyidikan sendiri berdasarkan pasal 6 ayat (1) KUHAP dapat dilakukan oleh seorang pejabat kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang secara khusus diberi wewenang oleh Undang-Undang (UU).6 Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu tindak pidana di bidang cukai, dimana dalam proses penyidikkannya dilimpahkan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) sebagai instansi pemerintah yang berwenang berdasarkan ketentuan UU No. 39 Tahun 2007.

Sebagaimana latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka selanjutnya akan dibedah lebih dalam mengenai bagaimanakah pengaturan mengenai kewenangan PPNS dalam penyidikan tindak pidana pengederan rokok ilegal serta bagaimanakah upaya bea cukai dalam mengatasi peredaran rokok ilegal di Indonesia. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawan Indradiyasa, Sholehudin, dan W.Danang Widoyoko dalam jurnal yang berjudul "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Menyelematkan Kerugian Negara Terkait Cukai Rokok Ilegal", telah dibahas mengenai peran PPNS bea cukai terkait cukai rokok ilegal, namun dalam penelitian tersebut belum dibahas lebih rinci mengenai kewenangan PPNS bea cukai dari segi yuridisnya. Selain itu pembahasan mengenai upaya pengendalian bea cukai dalam pengendalian peredaran rokok ilegal juga belum dijabarkan secara terperinci. Mengacu juga dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Arfin bersama Agung Tri Safari dalam

⁵ Sujantoro, Deni. "Gempur Rokok Ilegal Terobosan Berantas Peredaran Rokok Ilegal". *Warta Bea Cukai* 51, No. 9 (2019): h. 12

Oktavira, Bernadetha. "Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana." 21 April 2022, diakses pada 30 Januari 2023 melalui https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d

jurnal yang berjudul "Analisis Peranan Tugas Administrasi Penyidikan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai" juga telah dibahas secara terperinci mengenai peran serta dari petugas administrasi penyidikan DJBC dalam menyidik suatu tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, namun di dalam penelitian tersebut lebih menitik beratkan pada tugas penyidik secara umum, tidak secara spesifik mengenai wewenang apa saja yang dimiliki oleh PPNS DJBC dalam melakukan suatu penyidikan kasus pidana yang melanggar hukum cukai. Maka, dalam penulisan karya ilmiah ini, akan lebih menekankan pada aspek kewenangan secara yuridis dari PPNS DJBC dalam melakukan penyidikan tindak pidana pengedaran rokok ilegal di Indonesia serta kendala berserta dengan upaya apa saja yang telah dihadapi sejauh ini dalam mengatasi tindak pidana pengedaran rokok ilegal yang marak terjadi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana latarbelakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini mengangkat rumusan masalah yang meliputi:

- 1. Bagaimanakah tinjauan yuridis kewenangan PPNS DJBC dalam melakukan penyidikan tindak pidana pengedaran rokok ilegal di Indonesia?
- 2. Apa sajakah permasalahan serta solusi DJBC dalam mengatasi pengedaran rokok ilegal di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimanakah kewenangan PPNS DJBC dalam melakukan penyidikan tindak pidana pengedaran rokok ilegal di Indonesia, serta bagaimanakah permasalahan serta solusi DJBC dalam mengatasi pengedaran rokok ilegal di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Penyusunan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada literatur dan data sekunder yang memiliki kaitan dengan penyidikan PPNS di bidang cukai. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normative dilaksanakan melalui penelitian terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Untuk pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk teknik analisisnya menggunakan teknik deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai isu hukum yang diteliti dan selanjutnya mengevaluasi pemikiran-pemikiran yang ada untuk membuat suatu kesimpulan dari pemasalahan yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tinjauan Yuridis Kewenangan PPNS DJBC dalam Penyidikan Tindak Pidana Pengedaran Rokok Ilegal di Indonesia

Dalam hukum Konstitusi Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka (3) UUD NRI 1945, tercantum secara jelas bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka dari itu Pemerintah Indonesia dalam menjalankan wewenangnya haruslah berlandaskan pada hukum. Hal ini mengidikasikan bahwasanya segala

Ishaq, H. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta, Disertasi (Alfabeta, Bandung, 2017), h. 66

kekuasaan dan kewenangan negara harus bersumber pada hukum yang berlaku.⁸ Maka dalam menjalankan kewenangannya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan aparat negara, dalam menjalankan tugasnya dalam rangka menguak suatu kasus yang diawali dengan proses penyidikan, wajib memiliki dasar wewenang yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf (b) KUHAP yang menjadi penyidik haruslah seorang PPNS yang telah diberikan wewenang secara khusus oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, penting untuk mencari tahu instansi mana yang diberi wewenang oleh UU. Dalam pasal 1 angka (1) PP No. 55 Tahun 1996, telah diatur bahwa penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dilaksanakan oleh PPNS DJBC. Dari pengaturan tersebut, dapat disimpulkan secara jelas dan tegas bahwa kewenangan penyidikan merupakan hak dan/atau kewajiban dari DJBC.

Salah satu kejahatan di bidang cukai adalah perilaku oknum nakal yang sengaja menjual-belikan rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal yang tidak terkendali tentu akan berdampak pada berkurangnya pemasukkan pendapatan negara melalui cukai. Tak hanya itu, peredaran rokok ilegal juga merusak ekosistem perdagangan perusahaanperusahaan yang memproduksi rokok legal, hal ini tentu berakibat juga secara langsung dengan pendapatan negara9. Dikarenakan apabila perusahaan yang taat terhadap peraturan cukai tidak dilindungi hak-haknya, maka akan menimbulkan terjadinya kecemburuan sosial yang diakibatkan dari tidak ditegakkannya keadilan oleh DJBC. Bila hal ini terus dibiarkan, maka sangat dimungkinkan kedepannya tidak ada lagi perusahaan yang taat akan peraturan cukai dikarenakan harus memotong keuntungan mereka untuk diberikan kepada Pemerintah, namun dari Pemerintah sendiri tidak dapat memberikan manfaat ke Perusahaan tersebut dalam hal melindungi ekosistem perekonomian industry rokok. Maka dari itu, dalam mengatasi masalah tersebut, DJBC perlu melaksanakan sebuah upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan surat untuk mengungkap oknum atau pelaku tindak pidana peredaran rokok illegal.10 Maka dalam rangka melaksanakan upaya paksa tersebut DJBC perlu melakukan penyidikan terlebih dahulu yang berguna untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat sebelum melakukan upaya paksa tersebut.

Dalam pasal 63 UU No. 11 Tahun 1995 *junctoo* UU No. 39 Tahun 2007 telah diatur secara jelas mengenai kewenangan PPNS di lingkungan DJBC dalam melakukan sebuah penyidikan pada tindak pidana di bidang cukai. Adapun wewenang penyidik sebagaimana ketentuan pada pasal 63 ayat (2) meliputi;

- 1. Penerimaan laporan;
- 2. Pemanggilan tersangka dan/atau saksi;
- 3. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum cukai (tertangkap tangan);

Bdk. Teuku Amir Hamzah et al. Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah Padmo Wahjono, Cetakan Pertama (Ind-Hill-Co, Jakarta, 1996), h.127

Admin Web Bea Cukai. "Bea Cukai Lindungi Masyarakat Lewat Penindakan Rokok Ilegal."
15 Maret 2022, diakses pada 27 Januari 2023 melalui https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-lindungi-masyarakat-lewat-penindakan-rokok

ilegal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%2C%20peredaran%20rokok%20ilegal,industri%2 0hasil%20tembakau%20yang%20legal.

S. Nusi, Hartati. "Penangkapan dan Penahanan sebagai Upaya Paksa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana". Lex Crimen 5, No. 4 (2016): h. 60

- 4. Mengambil foto atau merekam secara visual orang, benda, alat yang diduga sebagai barang bukti pelanggaran hukum cukai, memeriksa catatan, pembukuan yang ditetapkan oleh UU serta pembukuan perusahaan atau catatan lain yang memiliki sangkut paut dengan kasus pidana yang sedang disidik;
- 5. Mengambil sidik jari;
- 6. Memeriksa secara teliti tempat tinggal, busana dan badan tersangka;
- 7. Mengeledah tempat atau sarana yang diduga sebagai tempat untuk menyimpan atau mengangkut barang yang diduga sebagai hasil dari pelanggaran hukum cukai;
- 8. Menyita barang yang bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pelanggaran hukum cukai;
- 9. Memberikan sebuah tanda pengaman serta mengamankan benda yang diduga memiliki hubungan dengan perkara pelanggaran hukum cukai;
- 10. Mengundang ahli yang cakap di bidangnya untuk keperluan pemeriksaan perkara, menghentikan seorang tersangka pelaku pelanggaran hukum cukai serta memeriksa identitas dirinya;
- 11. Menghentikan penyidikan; serta
- 12. Melakukan tindakkan lain yang diperlukan demi keberhasilan penyidikan perkara pelanggaran hukum cukai, namun tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dari pengaturan tersebut dapat dilihat seberapa penting peran penyidik PPNS DJBC dalam menegakkan hukum pidana di bidang cukai. Mulai dari tahap awal seperti penerimaan laporan, pengeledahan untuk mengumpulkan barang bukti, penyitaan barang bukti dan juga memeriksa beberapa barang bukti yang diduga memiliki sangkut paut dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, penyidik wajib memiliki surat perintah dari atasan penyidik sebagaimana ketentuan pasal 4 PP No. 55 Tahun 1996. Akan tetapi pengaturan tersebut justru menimbulkan kekaburan norma, dikarenakan dalam PP tersebut tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan atasan penyidik, hal ini tentu akan mengakibatkan terjadinya saling lempar tanggung jawab antar para petinggi di lingkungan DJBC dalam hal menangani kasus-kasus pelanggaran tindak pidana di bidang cukai khususnya dalam hal pemberatasan rokok ilegal di Indonesia. Selain itu dengan tidak jelasnya siapa yang berwenang memberikan surat perintah justru akan menghambat proses penyidikan, dimana hal tersebut dapat berdampak pada semakin meningkatnya rokok ilegal yang beredar serta memberikan juga peluang bagi oknum-oknum untuk terbebas dari pelanggarannya. Penyidikan yang telah dilakukan selanjutnya dilaporkan kepada PU, dimana selanjutnya tembusan pemberitahuan yang dimulainya penyidikan serta tembusan hasil penyidikan disampaikan kepada Penyidik Kepolisian, sebagaimana ketentuan pasal 5.

Penghentian penyidikan oleh PPNS DJBC selanjutnya dilaporkan kepada PU, dimana tembusannya disampaikan kepada penyidik Kepolisian. Adapun sebagaimana ketentuan pasal 7, demi kepentingan penerimaan negara, Jaksa Agung dapat menghentikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai atas permintaan Menteri Keuangan. Akan tetapi yang dimaksud dengan "demi kepentingan pendapatan negara" tidak diatur dalam pp tersebut. Bahkan apabila dikaji lebih dalam di PMK juga tidak diatur mengenai "demi kepentingan pendapatan negara di bidang kepabeanan dan cukai, melainkan hanya mengatur penghentian penyidikan di bidang pajak. Hal ini menunjukkan belum ada norma yang mengakomodir mengenai pemberhentian

penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai demi kepentingan pendapatan negara. Kekosongan norma tentu membuat bingung para aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum, dikarenakan tanpa adanya norma yang jelas, tentu sangat sulit untuk menilai secara objektif bahwa penyidikan perkara di bidang kepabeanan dan cukai dapat dihentikan dengan dalil "demi kepentingan pendapatan negara."

3.2 Hambatan DJBC dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia

Ada berbagai hambatan yang dihadapi oleh DJBC dalam mengatasi peredaran rokok ilegal di Indonesia, salah satunya Di Provinsi Aceh terdapat yang memiliki kendala baik dari segi internal maupun eksternal, dimana dari segi internal terdapat kendala dari segi kurangnya personil, dimana jumlah PPNS yang dimiliki oleh Kantor Bea Cukai Kota Banda Aceh tidak sebanding dengan luasnya wilayah dan banyak pulau-pulau di Provinsi Aceh. Selain itu, kurangnya sarana operasional juga menjadi kendala bagi DJBC Aceh, dikarenakan 2 (dua) mesin sinar X-ray yang digunakan untuk memeriksa barang bawaan penumpang tidak berfungsi serta kapal yang digunakan untuk melakukan patrol hanya berjumlah 3 (tiga) unit. Sedangkan dari segi eksternal, DJBC mendapatkan kendala dari banyaknya pulau-pulau disekitar Pulau Kawasan Bebas, dimana berdasarkan pasal 1 angka (1) PP pengganti UU No. 2 Tahun 2000 kawasan bebas perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas sabang yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan pajak dan cukai. Kawasan Sabang memiliki setidaknya 8 pulau yang terdiri dari Pulau Nasi, Pulau Seulakodon, Pulau Rubiah, Pulau Breuh, Pulau Teunom, Pulau Klah, Pulau Rondo, dan Pulau Weh. Hal ini tentu akan menyulitkan DJBC dalam melakukan pengawasan dikarenakan kondisi geografis yang memiliki banyak pulau serta ditambah lagi dengan kurangnya personil dan akomodasi tentu menjadi hambatan bagi DJBC dalam menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia, selain itu peran serta masyarakat juga menjadi factor yang menghambat DJBC dalam mengatasi peredaran rokok ilegal dikarenakan masih kurangnya peran serta dan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya dari adanya rokok ilegal.¹¹ Tak hanya di Aceh, di Kabupaten Probolinggo juga terjadi hal yang serupa, dimana DJBC Kabupaten Probolinggo mengalami kendala pada jumlah personil yang hanya berjumlah 18 orang sedangkan untuk yang bertugas dalam penyidikan hanya 2 (dua) orang saja, hal ini tentu menghambat DJBC dalam mengatasi kasus peredaran rokok ilegal yang semakin marak. Selain itu kurangnya sarana operasional juga menjadi kendala bagi DJBC Probolinggo seperti alat pendeteksi seperti sinar X-Ray yang digunakan untuk mengecek barang bawaan penumpang serta anjing pelacak yang digunakan untuk melacak barang atau pelaku pengedar rokok ilegal. Penolakkan dari pelaku yang berdalih bahwa rokok ilegal tersebut hanya digunakan pribadi juga menghambat DJBC dalam mengumpulkan barang bukti. Selain itu, sulitnya menemukan pelaku utama juga menjadi kendala yang besar bagi DJBC, dikarenakan bila dalang dari peredaran rokok ilegal belum ditangkap juga, maka peredaran rokok ilegal dalam jumlah yang lebih besar akan tetap ada. Peran serta masyarakat yang dinilai masih kurang dari segi pengetahuan mengenai dampak negatif dari adanya rokok ilegal juga menjadi factor dari semakin maraknya peredaran rokok ilegal.¹²

Vicky Madani, 2022, "Upaya Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal di Kota Banda Aceh." Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, h. 45-47.

Abdul Aziz Wanto, 2018, "Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan

Untuk mengatasi perebaran Rokok Ilegal di Indonesia yang semakin marak, diperlukan berbagai upaya efektif untuk menekan angka predaran rokok ilegal. berikut meruapakan kebijakan DJBC dalam menekan angka peredaran rokok ilegal di Indonesia yang meliputi meliputi:

3.2.1 Sarana Preventif

Dalam UU No. 39 Tahun 2007 telah mengatur beberapa sarana preventif (pencegahan) yang bertujuan untuk mencegah adanya kecurangan atau pelanggaran, atau dapat dikatakan sebagai sebuah instrument untuk mengantisipasi sebelum terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan.¹³ Langkah preventif yang dilakukan oleh DJBC meliputi pengenaan sanksi administrative dan sanksi pidana. Untuk Sanksi administrative sendiri dijatuhkan oleh seorang pejabat administratif kepada orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan UU tentang Cukai dalam bentuk denda. Pengenaan sanksi administrative sendiri bertujuan untuk menghemat waktu dalam penyelesaian perkara, mengingat salah satu tujuan dari penegakkan hukum di bidang cukai adalah demi mengamankan penerimaan negara. Adapun pedoman yang digunakan untuk pengenaan serta penagihan denda dapat bepedoman pada ketentuan Permenkeu No. 111/PMK. 04/ 2013, dalam Pasal 2 peraturan tersebut diatur bahwa yang memiliki wewenang untuk melakukan penagihan adalah kepala kantor, dengan mengeluarkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA). Dimana dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari tidak membayar atau belum melunasi denda yang dikenakan, maka sebagaimana ketentuan pasal 41 akan dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dan dapat ditagih paling lama selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo. Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 1995 junctoo UU No. 39 Tahun 2007 telah diatur mengenai sanksi pidana yang meliputi;

- 1. Rokok tanpa pita cukai, berdasarkan pasal 54 dijatuhi hukuman penjara paling ringan selama 1 (satu) tahun dan paling berat selama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling kecil 2 (dua) kali lipat nilai cukai serta paling besar 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang semestinya dibayar;
- 2. Rokok dengan pita cukai palsu atau sudah pernah digunakan sebelumnya, berdasarkan pasal 55 dijatuhi hukuman penjara paling ringan selama 1 (satu) tahun dan paling berat selama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling kecil 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling besar 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang semestinya dibayar;
- 3. Rokok yang salah dipersonalisasi, berdasarkan pasal 58 dijatuhi hukuman penjara paling ringan selama 1 (satu) tahun dan paling berat selama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling kecil 2 (dua) kali nilai cukai dan paling besar 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Adanya pengaturan dua sanksi pidana sekaligus, tentu membuat masyarakat berpikir dua kali sebelum memiliki niat untuk melakukan pelanggaran. Hal ini dikarenakan selain harus mendekam di penjara, pelaku juga dikenai denda ganti rugi yang cukup besar, misalkan bila pelaku menjual rokok ilegal berjenis SPM I sebanyak 12.000 batang, maka dengan tarif cukai untuk SPM I yang perbatangnya adalah Rp985,00 yang semestinya pelaku wajib membayar Rp. 11.820.000,00, maka bila dikenai denda maksimal yaitu sepuluh kali lipat tarif cukai, dendanya menjadi Rp.

dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo." *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, h. 51-54

¹³ Afkar, Taudlikhul. "Efektivitas Pengendalian Preventif, Pengendalian Detektif, dan Pengendalian Represif Terhadap Pencegahan Kecurangan Akutansi". *Majalah Ekonomi* 12, No. 2, (2016): h. 216

118.200.000,00. Hal ini tentu membuat para oknum nakal berpikir dua-kali untuk melakukan pengedaran rokok ilegal.

3.2.2 Sosialisasi

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh DJBC terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan pihak-pihak yang menjadi target program sosialisasi seperti, sosialisasi kepada pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan DJBC, sosialisasi kepada pengusaha yang memproduksi barang yang dikenai cukai, dan sosialisasi kepada masyarakat umum, khususnya pedagang rokok eceran. Adapun materi yang disosialisasikan terdiri atas materi yang bersifat normatif dan materi yang bersifat teknis. Untuk materi yang bersifat normatif yaitu mengenai Sosialisasi mengenai sanksi administrative dan sanksi pidana yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 2007 kepada perusahaan barang kena cukai dan masyarakat umum. Seperti pasal-pasal yang mengatur sanksi administrasi yang terdiri atas denda sedangkan untuk sanksi pidana yang terdiri atas kurungan dan/atau penjara. Sedangkan untuk materi yang bersifat teknis dapat berupa sosialisasi mengenai kategori rokok yang dinyatakan sebagai rokok ilegal seperti; rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas orang lain/perusahaan lain, serta produk rokok yang menggenakan pita cukai milik sendiri, akan tetapi tarif cukai telah diubah sehingga harga ecerannya lebih murah daripada jenis rokok semestinya, misalnya rokok SKM yang menggunakan pita cukai SKT). 14 Lalu ada juga sosialisasi mengenai tips untuk mengetahui perbedaan dari pita cukai yang palsu dengan yang asli. Untuk pita cukai yang asli, secara kasat mata dapat dilihat dari warna dasar pita cukai tahun 2022 yang berwarna kemerahan, lalu untuk serat kasat mata memiliki warna jingga dan merah muda, serta apabila diterawang maka akan muncul tanda air yang bertuliskan "BCRI" dan "2022". Selain itu pita cukai yang asli juga memiliki sebuah ciri tersendiri, dimana apabila diletakkan dibawah sinar UV atau sinar matahari secara langsung, maka material yang digunakan dalam pembuatan kertas pita cukai tersebut tidak akan berkilap, selain juga terdapat sebuah serat tak kasat mata yang memiliki warna kuning dan biru. Dan yang terakhir adalah terdapat sebuah gambar ornamen bulu burung berwarna hijau di hologram.¹⁵

Selain itu, sosialisasi mengenai dampak buruk dari rokok ilegal juga penting untuk diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, mengenai manfaat yang didapatkan dari pembelian dan penjualan rokok legal. Dalam Permenkeu No. 215/PMK.07/2021, alokasi DBH CHT terbagi menjadi tiga aspek utama dengan persentase sebagai berikut berikut; 50% dialokasikan untuk bidang kesejahteraan, 10% untuk penegakan hukum, dan 40% untuk bidang Kesehatan. Dana yang dialokasikan tersebut, kemudian dibagi pecah lagi ke beberapa bidang yang meliputi; pertama bidang kesejahteraan yang meliputi peningkatan kualitas bahan baku yang meliputi meningkatkan mutu olahan tembakau, menangani proses panen dan setelah panen tembakau, menerapkan inovasi teknis yang

¹⁴ Indradiyasa, Sholehudin, Widoyoko. "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Menyelamatkan Kerugian Negara Terkait Cukai Rokok Ilegal". Dekrit 10, No. 2 (2020): h. 188

Admin Web Bea dan Cukai. "Berikan Edukasi, Bea Cukai Tunjuk Cara Periksa Keaslian Pita Cukai." 16 Maret 2022, diakses pada 9 November 2022 melalui https://www.beacukai.go.id/berita/berikan-edukasi-bea-cukai-tunjuk-cara-periksa-keaslian-pita-cukai.html

Admin Web Bea dan Cukai. "Ini Manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Masyarakat." 8 November 2022, diakses pada 9 November 2022 melalui https://www.beacukai.go.id/berita/ini-manfaat-dana-bagi-hasil-cukai-hasil-tembakau-untuk-masyarakat.html

berkaitan dengan produksi tembakau, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung usaha tani tembakau. Lalu yang kedua adalah program pembinaan industri yang meliputi penghitungan jumlah dan pengawasan mesin pelinting rokok, perawatan alat-alat yang digunakan untuk menguji bahan baku dan produk tembakau, penyediaan sarana dan prasarana pyang digunakan untuk mengolah limbah industri serta membina keterampilan masyarakat yang bekerja pada industri hasil tembakau kecil dan menengah untuk meningkatkan produktivitasnya. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan lingkungan sosial yang terdiri atas memberikan bantuan dalam meningkatkan keterampilan skill bagi para petani tembakau dan juga buruh pabrik rokok yang di-PHK oleh perusahaanya, serta masyarakat lain yang telah diatur oleh pemerintah daerah setempat. Berikutnya ada bidang penengakkan hukum yang terbagi menjadi dua bagian yang terdiri atas program pembinaan industri yang terdiri atas kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau. Serta sosialisasi mengenai ketentuan hukum cukai yang terdiri atas pengutaraan informasi mengenai ketentuan hukum di bidang cukai kepada masyarakat umum yang disertai juga dengan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan ketentuan hukum tersebut. Dan yang terkahir, untuk bidang kesehatan, dana tersebut digunakan untuk membantu jalannya program jaminan kesehatan nasional terlebih dalam peningkatan kualitas serta kuantitas layanan kesehatan dan perbaikan perekonomian di daerah. 17

Dengan besarnya manfaat yang ditimbulkan dari penerimaan cukai dan (DBH CHT) tersebut, diharapkan akan membuka pikiran masyarakat untuk mengurangi niat mereka dalam memperjual-belikan rokok ilegal, sehingga peredaran rokok di Indonesia angkanya dapat semakin turun dari waktu ke waktu dan dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya di bidang cukai. Sehingga nantinya masyarakat sendiri yang akan merasakan manfaatnya, baik itu melalui peningkatan berbagai fasilitas dan prasarana pengolahan hasil tembakau hingga pembangunan fasilitas kesehatan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia.

3.2.3 Operasi Gempur Rokok Ilegal

Gempur rokok ilegal merupakan suatu operasi atau strategi yang terorganisasi, terkoodinir, serentak, dan massif dari hulu ke hilir untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Dalam pelaksanaannya operasi gempur dilaksanakan secara serentak. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya "ballon effect" yang merupakan perumpamaan apabila sebuah balon ditekan maka udara yang ada di dalamnya akan bergerak, namun tidak menghilangkan udara tersebut, melainkan berpindah ke area yang resistensi lebih kecil. Sama halnya dengan peredaran rokok ilegal, ketika terjadi peningkatan pengawasan di suatu daerah tertentu, maka terdapat kemungkinan adanya perpindahan pelanggaran ke daerah yang pengawasannya kurang ketat. Selain itu operasi gempur rokok ilegal juga dilaksanakan secara terpadu melalui peningkatan kordinasi antara KPPBC, KWBC, dan KP DJBC serta satker (Satuan Kerja Instansi Pemerintah) yang bertugas untuk mengawasi daerah produksi rokok ilegal dengan satker yang mengawasi daerah pemasaran rokok ilegal.

Operasi gempur rokok ilegal dilaksanakan melalui dua cara, pertama adalah melalui pendekatan halus dan pendekatan kasar. Pendekatan halus dilakukan dengan cara melakukan pembinaan, sosialisasi, dan evaluasi. Sedangkan untuk pendekatan

Kemenkeu. "Ini Manfaat Penerimaan Cukai dalam DBH CHT." 9 November 2022, diakses pada 23 Januari 2023 melalui https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ini-Manfaat-Penerimaan-Cukai-DBH-CHT

¹⁸ *Ibid.* h. 22

kasar dilakukan dengan cara menindak pelaku kejahatan berdasarkan hukum yang berlaku. 19 Kedua pendekatan ini haruslah dilaksanakan secara beriringan, dimana pendekatan preventif ditujukan untuk mencegah atau meminimalisir timbulnya peredaran rokok ilegal dari masyarakat itu sendiri melalui pembinaan dan sosialisasi mengenai cara membedakan rokok asli dan ilegal, serta manfaat yang diberikan dari DBH CHT bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pendekatan represif bertujuan untuk menindak oknum-oknum yang masih nekat memperdagangkan rokok ilegal, diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya akan dikenai sanksi berdasarkan hukum yang berlaku. Berdasarkan laporan internal yang dikeluarkan oleh DJBC pada tahun 2021, operasi gempur rokok ilegal telah mengalami peningkatan penindakan sebanyak 32,5% dibandingkan pada tahun 2020. 20 Hal ini menunjukkan bahwa DJBC telah melakukan tugasnya dengan baik dalam menekan tingkat peredaran rokok ilegal di Indonesia melalui operasi gempur rokok ilegal, sehingga akhirnya berhasil menembus angka 3% pada tahun 2021.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai kewenangan PPNS di lingkungan DJBC dalam penyidikan tindak pidana peredaran rokok ilegal di Indonesia, telah diatur dalam pasal 1 angka (1) PP No. 55 Tahun 1996 dimana selanjutnya dalam pasal 63 UU No. 39 Tahun 2007 yang mengatur mengenai wewenang apa saja yang dimiliki oleh PPNS DJBC yang meliputi penerimaan laporan, pengeledahan hingga penyitaan barang bukti. Namun dalam pengaturan PP No. 55 Tahun 1996, terdapat beberapa norma kabur yang berpotensi menghambat proses penyidikan berupa apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan "atasan penyidik" dan "demi kepentingan penerimaan negara." Sedangkan hambatan yang dihadapi DJBC dalam mengatasi peredaran rokok ilegal di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor yang pertama adalah faktor internal berupa kurangnya jumlah personil dan kurangnya sarana operasional, sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal seperti letak geografis, penolakkan dari pelaku, sulitnya menangkap pelaku utama serta kurangnya peran serta masyarakat itu sendiri. Lalu untuk upaya yang dilakukan DJBC dalam mengatasi peredaran rokok ilegal di Indonesia dilaksanakan melalui 3 (tiga) cara yaitu melalui sarana preventif berupa pengaturan sanksi administrative dan sanksi pidana, sosialisasi mengenai ketentuan normative dan teknis serta melalui operasi gempur rokok ilegal yang menggunakan metode pendekatan preventif dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bdk. Teukur Amir Hamzah et al. Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah Padmo Wahjono, Cetakan Pertama. Ind-Hill-Co, Jakarta, 1996.

Ishaq, H. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Alfabeta, Bandung, 2017.

101a. n. 109

Admin Web Bea dan Cukai. "[SIARAN PERS] Gelar Operasi Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Ajak Masyarakat Tingkatkan Permintaan Produk Legal." 10 September 2022, diakses pada 9 November 2022 melalui https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-gelar-operasi-gempur-rokok-ilegal-bea-cukai-ajak-masyarakat-tingkatkan-permintaan-produk-legal.html

²⁰ Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2021. h. 120

²¹ Ibid. h. 109

TCSC-IAKMI (Tim Editor). *Atlas Tembakau Indonesia* 2020. Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC-IAKMI), Jakarta Pusat, 2020.

Jurnal/Skripsi

- Abdul Aziz Wanto. 2018. "Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo." Malang : Universitas Brawijaya.
- Afkar, Taudlikhul. "Efektivitas Pengendalian Preventif, Pengendalian Detektif, dan Pengendalian Represif Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi." *Majalah Ekonomi* 11, no. 2 (2016): 211-225.
- Cameng, Arfin. "Analisis Penerapan Kebijakan Earmaking Tax dari Dana Bagi Hasil cukai Tembakau Terhadap Kesehatan Masyarakat." *Simposium Keuangan Negara* 2, no. 1 (2020): 479-501.
- Indradiyasa, Sholehudin, Widoyoko. 2020. "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Menyelematkan Kerugian Negara Terkait Cukai Rokok Ilegal." *Dekrit 10*, no. 2 (2020): 183-193.
- S. Nusi, Hartati. "Penangkapan dan Penahanan sebagai Upaya Paksa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Lex Crimen 5*, no. 4 (2016): 60-67.
- Sujantoro, Deni. "Gempur Rokok Ilegal Terobosan Berantas Peredaran Rokok Ilegal." *Warta Bea cukai 51*, no. 9 (2019): 4-56.
- Vicky Madani. 2022. "Upaya Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kota Banda Aceh Dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal di Kota Banda Aceh." Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Website/Internet

- Admin Web Bea dan Cukai. 2022. [SIARAN PERS] Gelar Operasi Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Ajak Masyarakat Tingkatkan Permintaan Produk Legal. Diakses pada 9 November 9 2022 melalui link https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-gelar-operasi-gempur-rokok-ilegal-bea-cukai-ajak-masyarakat-tingkatkan-permintaan-produk-legal.html.
- Admin Bea Cukai. 2022. Bea Cukai Lindungi Masyarakat Lewat Penindakan Rokok Ilegal. Diakses pada 27 Januari 2023 melalui <a href="https://www.beacukai.go.id/berita/beacukai-lindungi-masyarakat-lewat-penindakan-rokokilegal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%2C%20peredaran%20rokok%20ilegal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%2C%20peredaran%20rokok%20ilegal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%2C%20peredaran%20rokok%20ilegal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%2C%20peredaran%20rokok%20ilegal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%2C%20peredaran%20rokok%20ilegal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%2C%20peredaran%20rokok%20ilegal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20menuturkan%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20yang%20yang%20legal.html#:~:text=Hatta%20yang%20yan
- Admin Web Bea dan Cukai. 2022. *Berikan Edukasi, Bea Cukai Tunjuk Cara Periksa Keaslian Pita Cukai*. Diakses pada 9 November 2022 melalui link https://www.beacukai.go.id/berita/berikan-edukasi-bea-cukai-tunjuk-cara-periksa-keaslian-pita-cukai.html.
- Admin Web Bea dan Cukai. 2022. *Ini Manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Masyarakat*. Diakses pada 9 November 2022 melalui link https://www.beacukai.go.id/berita/ini-manfaat-dana-bagi-hasil-cukai-hasil-tembakau-untuk-masyarakat.html.
- Admin Web Bea dan Cukai. 2022. *Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai Kenalkan Ciri-Ciri Rokok Ilegal ke Masyarakat*. Diakses pada 9 November 2022 melalui link https://www.beacukai.go.id/berita/tekan-peredaran-rokok-ilegal-bea-cukai-kenalkan-ciri-ciri-rokok-ilegal-ke-masyarakat.html.

- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2021. Luas Tanam Tembakau Menurut Provinsi di Indonesia, 2017-2021. Diakses pada 5 November 2022 melalui link https://www.pertanian.go.id/home/index.php?show=repo&fileNum=222.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2021. *Produksi Tembakau Menurut Provinsi di Indonesia,* 2017-2021. Diakses pada 5 November 2022 melalui link https://www.pertanian.go.id/home/index.php?show=repo&fileNum=207.
- Kemenkeu. 2022. *Ini Manfaat Penerimaan Cukai dalam DBH CHT*. Diakses pada 23 Januari 2023 melalui link https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ini-Manfaat-Penerimaan-Cukai-DBH-CHT

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai *junctoo* Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Peraturan Pemerintah No. 55 No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK. 04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.